



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas secara lebih objektif, dirasa perlu menggunakan indikator Nilai Ujian Nasional dan Nilai Ujian Akhir Sekolah sebagai persyaratan penerimaan peserta didik baru pada sekolah unggul;
- b. bahwa penerapan peserta didik baru sekolah unggul tahun 2015, belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh melalui jalur unggulan karena masih berada dalam tahap sosialisasi dan transisi untuk itu dirasa perlu mengubah Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan setelah ayat (3) ditambah 1 ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PPDB satuan pendidikan dibagi atas dua kelompok yaitu :
  - a. Kelompok satuan pendidikan reguler; dan
  - b. Kelompok satuan pendidikan unggulan.
- (2) Kelompok satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah seluruh satuan pendidikan dasar/menengah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah kota Bukittinggi.
- (3) Kelompok satuan pendidikan unggulan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah SMP 1 dan SMA 1 Bukittinggi.
- (4) SMP 1 dan SMA 1 selain termasuk dalam kelompok satuan pendidikan unggulan juga termasuk kelompok satuan pendidikan reguler.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB SMPN 1 dan SMAN 1 Bukittinggi dilakukan dengan cara :
  - a. secara langsung oleh calon peserta didik baru atau orang tua atau wali peserta didik untuk jalur unggul;
  - b. satuan pendidikan asal peserta didik untuk jalur reguler.
- (2) Pendaftaran PPDB SMPN 1 dan SMAN 1 Bukittinggi melalui jalur unggul dilakukan berdasarkan:
  - a. Perangkingan nilai rapor dan nilai UN dan/atau UAS;
  - b. Jalur penelusuran bakat dan prestasi
  - c. Jalur lomba akademik yang diadakan sekolah.
- (3) Pendaftaran jalur reguler berdasarkan perangkingan nilai UN dan/atau UAS.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Bukittinggi untuk menunjuk/melampirkan surat keterangan pindah/pindah rayon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tempat asal peserta didik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal: 29 Mei 2015

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd

ISMET AMZIS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BUKITTINGGI,

ttd

YUEN KARNOVA

